



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH SMP, SMA, DAN SMK

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah SMP, SMA, DAN SMK.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH SMP, SMA, DAN SMK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Sekolah adalah guru pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah SMP, SMA, dan SMK.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis dinas pendidikan di SMP, SMA, dan SMK.
8. Kepala UPT adalah Kepala SMP, SMA, dan SMK.
9. Guru adalah Guru SMP, SMA, dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
10. Tim Tingkat UPT adalah Tim Seleksi calon Kepala Sekolah di tingkat SMP, tingkat SMA, dan tingkat SMK yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.
11. Tim Tingkat Kabupaten adalah Tim seleksi calon Kepala Sekolah tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

**PERSYARATAN PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH**

Pasal 2

- (1) Guru, dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia paling tinggi 56 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;

- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. aktif mengajar/membimbing paling sedikit 5 (lima) tahun atau pernah menduduki jabatan kepala sekolah pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas;
 - f. DP3 paling rendah memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus untuk calon kepala SMP adalah :
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) kependidikan atau memiliki akta IV;
 - b. memiliki Jabatan Guru Madya;
 - c. pernah atau sedang menjabat sebagai wakil kepala sekolah;
 - d. lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan kepala SMP.
- (4) Persyaratan khusus untuk calon kepala sekolah SMA dan SMK adalah :
- a. berijazah paling rendah sarjana strata 1 (satu) kependidikan, atau memiliki akta IV;
 - b. memiliki Jabatan Guru Dewasa;
 - c. pernah atau sedang menjabat sebagai wakil kepala sekolah;
 - d. lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan kepala SMA atau SMK.

Pasal 3

- (1) Guru, dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sepanjang ada formasi.
- (2) Formasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
- a. adanya pendirian sekolah baru;
 - b. berhenti atas permohonan sendiri;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan karena berbagai sebab; atau
 - f. meninggal dunia.

BAB III

TAHAPAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Kepala dinas pendidikan melakukan pemetaan formasi kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembatasan jumlah calon kepala sekolah ditentukan berdasarkan jumlah formasi tingkat kabupaten.
- (3) Pembatasan jumlah peserta seleksi calon kepala sekolah tingkat UPT ditentukan proporsional menurut jumlah rombongan belajar di sekolah tersebut.

Pasal 5

- (1) Kepala sekolah bersama dengan dewan guru mengusulkan calon peserta seleksi kepala sekolah yang memenuhi persyaratan kepada tim tingkat UPT.
- (2) Tim Tingkat UPT melakukan seleksi administrasi calon kepala sekolah dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan, prestasi, dan dedikasi.
- (3) Tim Tingkat UPT melaporkan hasil seleksi calon kepala sekolah kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kepala Dinas mengusulkan peserta seleksi calon kepala sekolah kepada Tim Tingkat Kabupaten.
- (5) Berkas seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Tingkat Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Seleksi calon kepala sekolah tingkat kabupaten dilakukan melalui seleksi tahap I berupa seleksi administrasi dan seleksi tahap II berupa tes tertulis dan paparan makalah.
- (2) Seleksi tahap I adalah verifikasi berkas administrasi yang diusulkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Seleksi tahap II adalah seleksi berupa tes tertulis dan paparan makalah bagi calon peserta yang lolos pada tahap I.
- (4) Penentuan nilai akhir seleksi calon kepala sekolah berdasarkan hasil penilaian tahap II.
- (5) Penetapan kelulusan diumumkan oleh tim tingkat kabupaten setelah mendapat pengesahan dari bupati.
- (6) Bupati menetapkan keputusan pengangkatan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PENETAPAN NOMINASI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Penetapan nominasi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) didasarkan pada peringkat hasil seleksi sesuai dengan formasi.
- (2) Apabila dalam penetapan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai kumulatif yang sama, penentuan selanjutnya didasarkan pada :
 - a. masa kerja pangkat golongan ruang terakhir;
 - b. masa kerja keseluruhan;
 - c. usia.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 8

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila penilaian kinerja kepala sekolah sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki nilai kinerja kepala sekolah amat baik, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar/membimbing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh tim penilai yang dibentuk oleh pejabat berwenang.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah sebagai :
 - a. pemimpin,
 - b. manajer
 - c. pendidik;
 - d. administrator,
 - e. wirausahawan,
 - f. pencipta iklim kerja,
 - g. penyelia.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru;
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari pejabat yang berwenang, menetapkan keputusan pemberhentian atau perpanjangan masa penugasan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penugasan guru sebagai kepala sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas :
 - a. kurang dari 4 (empat) tahun masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas pertama;
 - b. 4 (empat) tahun atau lebih sampai dengan 8 (delapan) tahun diperhitungkan telah melaksanakan tugas 2 (dua) kali masa tugas;
 - c. 8 (delapan) tahun atau lebih dianggap telah melaksanakan 3 (tiga) kali masa tugas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka masa tugas kepala sekolah diperhitungkan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai kepala sekolah.
- (2) Bagi kepala sekolah yang telah melewati masa tugas 3 (tiga) periode berturut-turut atau lebih, dinyatakan berakhir masa tugasnya sampai dengan diangkatnya kepala sekolah yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 025 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Penugasan guru sebagai Kepala SMP, SMA, dan SMK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 April 2007

BUPATI REMBANG


H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 72